

BAB II KAJIAN TENTANG PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Umum Commanditer Vennootschap (CV)

2.1.1 Pengertian Commanditer Vennootschap (CV)

Pengertian Persekutuan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV) merupakan suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang berbeda pada tiap anggotanya.

Sedangkan para ahli berpendapat bahwa pengertian CV atau persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari dua orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi dua jenis sekutu.

Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif dan pemodal pasif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional perusahaan.

Sedangkan pemodal pasif adalah pemodal yang hanya menyetorkan modal dana atau asetnya saja untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembagian keuntungan akan disepakati secara bersama-sama.

2.1.2 Tujuan Commanditer Vennootschap (CV)

Setiap perusahaan CV atau Persekutuan Komanditer tentunya dibentuk dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan dibentuknya perusahaan CV adalah agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain atau berbeda, yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan atau keinginan para pendiri perseroan tersebut.

Selain itu, tujuan pembentukan CV adalah untuk badan usaha agar suatu usaha tersebut memiliki tempat yang resmi dan legal untuk mempermudahnya dalam menggerakkan badan usaha tersebut, seperti dalam hal pengadaan barang yang memerlukan sarana dalam melakukan kerjasamanya.

2.1.3 Kelebihan & Kekurangan Commanditer Vennootschap (CV)

1) Kelebihan Perusahaan CV

- a. Kemampuan manajemen dalam perusahaan CV pastinya akan lebih besar.
- b. Perusahaan CV akan lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha, karena pihak kreditur akan lebih mudah dalam mempercayai perusahaan CV.
- c. Perusahaan CV juga akan lebih mudah dalam mendapatkan modal karena badan usaha CV atau Persekutuan Komanditer ini sudah sangat terkenal di Indonesia.
- d. Perusahaan CV juga akan lebih mudah untuk berkembang dan pengelolaannya pun bisa lebih baik, karena manajemen yang ada akan diduduki oleh mereka yang sudah ahli atau sudah dipercaya oleh sekutu lain.
- e. Setiap risiko kegagalan yang terjadi saat menjalankan usaha akan ditanggung bersama-sama dengan sekutu lainnya.

2) Kekurangan Perusahaan CV

Perusahaan yang dibentuk dengan dasar Persekutuan Komanditer atau CV juga memiliki kekurangan tertentu. Pertama, setiap anggota aktif yang ada pada perusahaan CV mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kedua, tidak menentunya kelangsungan hidup pada perusahaan CV. Ketiga, sulitnya menarik modal atau dana yang sudah disetorkan. Terakhir, rentan terjadi konflik antar tiap pemodal.

2.1.4 Syarat Mendirikan Commanditer Vennootschap (CV)

- a) Menentukan dua pendiri CV
- b) Membuat akta dua pendiri CV
- c) Mengurus surat domisili Perusahaan
- d) Mengurus NPWP
- e) Pendaftaran ke Pengadilan Negeri
- f) Mengurus ijin Usaha
- g) Mengurus tanda daftar perusahaan
- h) Mengumumkan ikhtisar resmi

2.2 Deskripsi Umum Perusahaan

Kegiatan Praktik Profesi yang kami lakukan berada di perusahaan CV. Graha Karya Mandiri, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang telah berdiri sejak tahun 2005. Perusahaan ini merupakan bagian dari perusahaan konsultan AndyRahman Architect.

Dalam melaksanakan pekerjaan, CV.Graha Karya Mandiri didukung oleh tenaga profesional yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang cukup panjang dalam bidang pekerjaan konstruksi.


Dalam perjalanan perusahaan ini, selalu mencoba untuk selalu menerapkan variasi – variasi desain teknik, inovasi teknik dan sistem manajemen terbuka baik dalam hal pengelolaan perusahaan, dalam menegakkan kepuasan para klien ataupun dalam hal pembayaran pajak pada pemerintah.

Sebagai tambahan, keberadaan personil dan tenaga ahli yang ada dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan, sesuai dengan teknik dan metode kerja yang ada pada perusahaan ini.

2.2.1 Legalitas Perusahaan :

- a) Nama Perusahaan : CV. GRAHA KARYA MANDIRI
- b) Jenis Usaha : Konsultan Teknik dan Kontraktor
- c) Alamat Kantor : Grand Royal Regency G3 No.11,Wage,Taman,Sidoarjo
- d) Nomor Telpon : Telp 031-85582273
- e) NPWP : No. 72.485.623.2.603.0

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Perusahaan
Sumber : Data Perusahaan

Seperti bagan diatas. Pembagian pekerjaan tersebut, apabila terdapat 1 pekerjaan, 1 tim akan bekerja sesuai timnya, dan setiap masing-masing tim mempunyai jobdesk yang harus diselesaikan dalam jangka waktu selama proyek masih berlangsung. Mahasiswa praktek profesi Arsitektur UPN "Veteran" Jawa Timur berada pada proyek Masjid Al-Fattah (Masjid Bata Lego) yang dibawai oleh Pelaksana.

2.4 Administrasi Perusahaan

CV. Graha Karya Mandiri merupakan bidang jasa konstruksi yang berdiri sendiri (*independent*) yang telah diakui oleh pemerintah dalam bidang proyek pembangunan sebuah gedung. Administrasi dari perusahaan CV. Graha Karya Mandiri meliputi :

2.4.1 Jangka waktu pelaksanaan

Pada saat awal kelompok kami melakukan Praktek Profesi kondisi Proyek Masjid Bata Lego suda masuk ke Tahap kedua. Untuk tahap kedua sendiri sudah masuk ke bagian pemasangan dan pengecoran atap tumpang sari. Untuk jangka waktu pembangunan Masjid Al Fattah tersebut sudah hampir melewati 3 tahun dan sempat berhenti satu tahun. Pada pekerjaan tahap pertama suda memasuki proses pemasangan struktur Pondasi hingga kontruksi plat lantai dan kolom seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 2 Proses Pengecoran Lantai 3

Sumber : Dokumentasi Kelompok

2.4.2 Syarat-syarat pembayaran

Untuk syarat-syarat pembayaran pada Masjid Bata Lego menggunakan sistem Per-Termin. Alasannya dikarenakan pembangunan Masjid Bata Lego menggunakan sistem Proyek Swakelola amal (Swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia) hingga akhirnya sempat berhenti satu tahun dikarenakan keterbatasan dana.

2.5 Lingkup Kerja Perusahaan

Untuk proyek pembangunan masjid Al-Fattah (Masjid Bata Lego) ini merupakan penunjukan langsung dari owner yang merupakan takmir (Panitia Pembangunan) Masjid Al-Fattah ini kepada AndyRahman Arsitek yang merupakan Relasi dari Direktur CV. Graha Karya Mandiri. Lingkup pekerjaan yang kami jalani selama praktek profesi ini berfokus pada Pengawasan dan pemeriksaan serta pengecekan modul susunan Bata interlock Rekabrick yang Sebagian besar merupakan fasade dari masjid Bata Lego ini, Proses pencampuran untuk adukan semen yang digunakan untuk merekatkan antara bata 1 dengan yang lain, dan juga proses pengerjaan tumpang sari sebagai kubah sekaligus Skylight dari masjid tersebut